

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat sehingga menjadi intermediasi keuangan baik dari jumlah usaha dan mobilisasi dana kepada masyarakat dan memberikan kredit. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana maka dapat menanamkan dananya melalui lembaga perbankan. Dana yang masuk di lembaga perbankan akan disalurkan untuk masyarakat yang memiliki kekurangan dana. Dengan ini, maka bank dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur dana dan menghimpun dana kepada masyarakat.

Peranan bank juga sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada dinamika dan kontribusi nyata dari sektor perbankan.

Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank milik pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan diperbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk

menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat menengah kebawah.

Bank adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima dana, meminjamkan dana dan memberikan jasa. Pada dasarnya ketiga fungsi perbankan tersebut boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariah.³

Pada tahun 1992 perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdirinya bank syariah di Indonesia secara hukum mulai terlihat sejak terbitnya undang-undang mengenai perbankan syariah yaitu UU No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan secara rinci bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan syariah untuk bank syariah.

Perundang-undangan yang telah diterbitkan terkait perbankan syariah dapat memberikan kemudahan setiap perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik yang berdasarkan bunga maupun yang berupa bagi hasil kepada nasabahnya. Selanjutnya pada tahun 2004, muncul fatwa mengenai perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Berdasarkan fatwa tersebut masyarakat Muslim lebih memilih

³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18

menggunakan perbankan syariah dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan.⁴

Selain itu perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk-produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk-produk yang dikeluarkan bank konvensional. Dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Sejalan dengan munculnya fakta MUI tersebut dan dengan munculnya berbagai perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari data Statistik Perbankan Syariah Januari 2012 Bank Indonesia pada tahun 2011 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia. Dalam perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat setiap tahunnya. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia terbesar di dunia seharusnya dapat menjadikan bank syariah berpotensi untuk meraih pangsa pasar yang

⁴ DSN MUI, *Hukum Bunga Bank*, Fatwa DSN MUI No.1/DSN-MUI/2004 tentang hukum bunga bank

⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 50

cukup banyak, tetapi pangsa pasar bank syariah dapat dikatakan masih jauh di bawah pangsa pasar bank konvensional.⁶

Dalam skema perbankan syariah terdapat dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan sewa menyewa (*ijarah*).⁷ Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant/commercial banking*. Artinya, bank syariah dapat melakukan aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi (*sektor riil*) dan moneter. Pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan dengan aktifitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun dengan keuntungan untuk produk jual beli, sedangkan untuk sektor moneter, bank syariah melakukan aktifitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil.

Perkembangan perbankan saat ini baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah sekalipun dapat dimungkinkan dan dari adanya kebijakan dari pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Adanya kebijakan dibidang perbankan tersebut dapat berpengaruh besar pada pola dan strategis manajemen bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Dimana dalam keadaan ini dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana menuntut lembaga perbankan untuk lebih inovatif dan kreatif, adanya kebijakan dari pemerintah tentu saja mengakibatkan bertambahnya jumlah bank yang akan berdampak pada meningkatnya

⁶ <http://www.bi.go.id>, diakses pada Selasa 28 Mei 2019 pukul 20.15

⁷ Machmud A, dan Rukman, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010), hal. 7

persaingan dalam memperoleh dana dari masyarakat dengan sebanyak-banyaknya dan menyalurkan kembali dana yang telah diperoleh kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga perbankan, karena tanpa adanya dana yang cukup, fungsi bank sebagai penghimpun dan menyalurkan dana tidak akan berfungsi secara optimal.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah juga berharap adanya hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank itu sendiri. Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perbankan syariah.⁸ Sebuah laporan keuangan bank dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan bank secara menyeluruh, laporan keuangan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki kelemahan atau mempertahankan kekuatan yang dimiliki.


Dalam mengukur kinerja profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini

⁸ Dwi Suwikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 42

menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset bank yang bersangkutan.⁹ Semakin tinggi nilai ROA suatu bank maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, *Return On Assets* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode (Bank Indonesia).¹⁰

ROA sangat penting diketahui oleh nasabah maupun pemegang saham dalam bank tersebut. Dikarenakan semakin tinggi ROA suatu bank menunjukkan baiknya pengelolaan manajemen aset yang mampu memberikan keuntungan bagi bank. Jika keuntungan yang diperoleh bank tinggi, maka akan membuat kepercayaan para pemegang saham untuk tetap menanamkan sahamnya dalam bank tersebut begitupun bagi nasabah yang akan menanamkan dananya untuk disalurkan kembali oleh bank.

Grafik 1.1
Pertumbuhan ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2018



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

⁹ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 156

¹⁰ Surat Edaran Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah

Dari grafik 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ROA pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2013 ke 2014 yaitu mengalami penurunan dari 1,35% turun hingga 0,17%. Penurunan ini terjadi dapat dikarenakan faktor internal bank maupun faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah, tingkat inflasi maupun masalah makroekonomi yang terjadi pada periode tersebut.


Jumlah ROA yang sangat besar dapat menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh bank tinggi. Namun sebaliknya jika ROA memiliki nilai yang rendah menunjukkan tingkat keuntungan juga rendah. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi perbankan dianggap tidak menunjukkan kinerja manajemen secara maksimal yang dapat mengurangi daya saing bank. Bagi investor, mereka akan menarik dana yang telah mereka tanamkan jika keuntungan yang diperoleh kecil. Bagi sebagian nasabah jumlah ROA penting untuk mereka ketahui karena dapat berguna untuk menjadi tolak ukur apakah menggunakan jasa bank tersebut atau tidak.

Bank Muamalat Indonesia dinilai memiliki permasalahan dikarenakan dalam menjalankan bisnis perusahaan terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan (*Non Performing Financing/NPF*) bank syariah pertama di Indonesia tersebut meningkat tajam, sehingga Bank Muamalat menjadi fokus banyak pihak termasuk pemerintah. Sejak tahun 2015, bank syariah pertama di Indonesia dirundung masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan

menyuntikkan dana segar. Sehingga dalam pencapaian profitabilitas tinggi Bank Muamalat perlu mengoptimalkan penggerakan sektor riil secara terus menerus, dimana dalam penggerakan sektor riil pembiayaan sebagai upaya finansial untuk meningkatkan profit dalam perbankan. Sebagaimana telah diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi calon nasabah dalam perencanaannya pengambilan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan sendiri menurut pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

¹¹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 65

Diagram 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2015



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Dari komposisi pembiayaan yang terdapat di Bank Muamalat di tahun 2012 hingga 2015 dapat kita lihat bahwa pembiayaan yang mendominasi yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah. Dimana pembiayaan murabahah sendiri yaitu pembiayaan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya - biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹² Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.¹³ Sedangkan pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-


¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81

¹³ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.106

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Suatu perbankan dapat memaksimalkan dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendapatkan profit yang tinggi dengan memperhatikan juga dalam pengembalian dana dalam pembiayaan sehingga dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan terjadi dalam proses pembiayaan dalam sebuah perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah dalam suatu perbankan dapat kita lihat dari rasio keuangan dalam laporan keuangan dengan melihat *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga tersebut.

Grafik 1.2
Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2018



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan drastis dari tahun 2013 ke tahun 2014, kenaikan tersebut dari 1,35% naik hingga

¹⁴ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hal. 9

6,55%. NPF di perbankan syariah merupakan salah satu faktor penentu bagi nasabah dan investor untuk menanamkan modalnya atau tidak. Karena NPF merupakan salah satu risiko keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit adalah *Non Performing Financing* (NPF). Kondisi atau kesehatan bank dapat dilihat dari faktor *Non Performing Financing* (NPF) karena NPF bisa dijadikan sebagai tolak ukur pembiayaan suatu perbankan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang, dalam penelitian ini penulis menggunakan Bank Muamalat karena PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah murni pertama di Indonesia, dengan ini penilaian likuiditas pada bank perlu dilakukan guna mengetahui bagaimana kondisi kesehatan bank dapat menjadi acuan Bank Muamalat untuk melakukan pengambilan keputusan dimasa mendatang. Selain itu penilaian terhadap likuiditas bank dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta mengatasi permasalahan yang dihadapi bank.

PT. Bank Muamalat Indonesia telah memprakarsai terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, koperasi syariah dan reksa dana syariah. Sebagai pelopor dalam industri perbankan syariah dan pendirian lembaga keuangan syariah lain tentunya kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia penting untuk diketahui oleh berbagai pihak untuk mengetahui kemampuan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan proses

¹⁵ Adiwarman Karim, *Islamic Banking. Fiqh and Financial Analisis* edisi 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal. 97

bisnisnya. Selain itu penulis menggunakan variabel Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, ROA, dan NPF karena ingin mengetahui seberapa efektif dan efisien Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola penyaluran ke pembiayaan bank, sehingga dapat menunjukkan bagaimana prestasi bank selama periode tersentu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan tertinggi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Bank Muamalat Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat ROA pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai tahun 2012 ke 2013 turun 0,7% dan pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu turun hingga 20%, dan tahun demi tahun mengalami sedikit kenaikan tetapi pada tahun kembali mengalami penurunan hingga 0,08%.
2. Komposisi pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012-2015 posisi teratas yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* dengan komposisi tertinggi yaitu

pada tahun 2012 dengan 49,68%, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dengan komposisi tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan 51,73%.

3. Rasio NPF pada 7 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012-2018 cenderung mengalami fluktuasi namun tidak signifikan. Namun bank harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dimilikinya agar NPF tidak terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah tingkat pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah tingkat pembiayaan *murabahah*, berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ?
4. Apakah tingkat pembiayaan *musyarakah*, berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ?
5. Apakah tingkat *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ?
6. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia melalui *Non Performing Financing* ?

7. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia melalui *Non Performing Financing* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia melalui *Non Performing Financing* (NPF).
7. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia melalui *Non Performing Financing* (NPF).

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan literasi mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan musyarakah yang diduga dapat mempengaruhi Profitabilitas dari Bank Muamalat dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan usaha dengan memperhatikan aspek pembiayaan *murabahah*, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian laporan keuangan ini dapat diketahui tingkat keuntungan bank yang diukur menggunakan profitabilitas, diharapkan setelah mengetahui hasil penelitian ini masyarakat akan memiliki ketertarikan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya untuk meneliti bahan tema yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meneliti sebagian variabel pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah, dengan rasio keuangan NPF dan ROA. Dalam penelitian ini menggunakan variabel tersebut dikarenakan kinerja keuangan suatu bank juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang terkait dengan tinggi rendahnya nilai rasio-rasio keuangan perbankan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yakni hanya menggunakan periode amatan triwulan mulai tahun 2012 sampai 2019. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mampu menggambarkan kondisi profitabilitas pada periode tersebut. Penelitian ini juga hanya menggunakan variabel pembiayaan murabahah, musyarakah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hanya mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi Profitabilitas bank dengan perantara NPF.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pembiayaan *Murabahah* / X_1

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak

lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

2) *Murabahah*

Pengertian lain *Murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya - biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁷ Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.¹⁸

b. Pembiayaan *Musyarakah* / X₂

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

c. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah) / Z

Non Performing Financing yaitu jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 96

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*...., hal. 81

¹⁸ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.....,hal.106

¹⁹ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*..... hal. 9

macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif *Non Performing Financing* atau kredit bermasalah bisa diartikan suatu keadaan di mana seorang tidak mampu membayar lunas kredit atau pembiayaan bank tepat pada waktunya.²⁰

d. Profitabilitas (ROA) / Y

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.²¹ Rasio profitabilitas berupa ROA dapat menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset bank yang bersangkutan.²²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan perbankan dengan menguji pengaruh pembiayaan murabahan dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada Bank Muamalat Indonesia.

Baik secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun simultan (bersama sama) pembiayaan *murabahan* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dan *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada Bank Muamalat Indonesia.

²⁰ Veithzak Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 475

²¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Garsindo, 2016), hal 192

²² Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management.....*, hal. 156

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian ini, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi tujuan pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian yang terdiri dari: deskripsi karakteristik data dan pengujian hipotesis, temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat peenyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.